



Penegakan Keadilan Restoratif Sebagai Pembaruan Kebijakan Publik

**Rakor
Kerjasama Pemasyarakatan
Kemko Kumham
Hotel Alana Malioboro, 25 Sept 2025**

**Wahyudi Kumorotomo (Prof.Dr. MPP)
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik
Universitas Gadjah Mada**

Restorative Justice



- Konsep Restorative Justice dikenalkan pertama kali oleh psikolog Albert Eglash (1977) melalui tulisannya yang berjudul “*Beyond Restitution- Creative Restitution.*”
- “A process and an approach to justice that focuses on repairing the harm caused by criminal acts by **involving victims, offenders, and the community** in finding solutions. It views crime as a breach of relationships rather than a violation of the state and emphasizes accountability, reconciliation, and the needs of those harmed, offering a participatory and flexible alternative or complement to traditional punitive systems” (John Braithwaite, 1989).
- “A shift in focus from the needs of the state to the needs of victims and offenders, grounded in the belief that **healing is best achieved by addressing the harm done**” (Howard Zehr, 2023).
- The United Nations describes restorative justice as an inclusive, flexible, and participatory approach that allows affected parties to address the crime and repair the harm caused (2022).



Frameworks for
Restorative Justice

Keadilan Restoratif di Indonesia



Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem pemidanaan yang mengutamakan pada pemulihan kerugian korban (to restore).

Timbul karena kegagalan filosofi *retributive* dalam Sistem Peradilan Pidana (Daad-Dader Strafrecht Oriented)

Di Indonesia Pertama kali diatur UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Perundang-undangan



1. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. UU No.22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
3. UU NO. 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
4. Perpres No.109 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
7. SK KMA Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
8. SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
9. PERMA Nomor Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
11. Peraturan Kejaksaan (Perjak) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Definisi / Pengertian (Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2024)



1. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan /atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan.
2. Korban adalah setiap orang yang mengalami secara langsung fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Pihak lain yang terkait adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat, guru, atasan/pimpinan atau yang dipandang perlu oleh Hakim untuk dihadirkan di persidangan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

Azas (Pasal 2)



- Pemulihan keadaan;
- Penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban;
- Tanggung jawab Terdakwa;
- Pidana sebagai upaya terakhir;
- Konsensualitas; dan
- Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan (Pasal 3)



- Memulihkan korban tindak pidana;
- Memulihkan hubungan antara terdakwa, korban dan/atau masyarakat;
- Mengajukan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- Menghindarkan sertiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.
- Tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana yang dapat diterapkan keadilan restoratif (Pasal 6)



- Tindak pidana ringan atau
- Kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat
- Delik aduan
- Ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan
- Pelakunya Anak yang diversinya tidak berhasil
- Tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan.

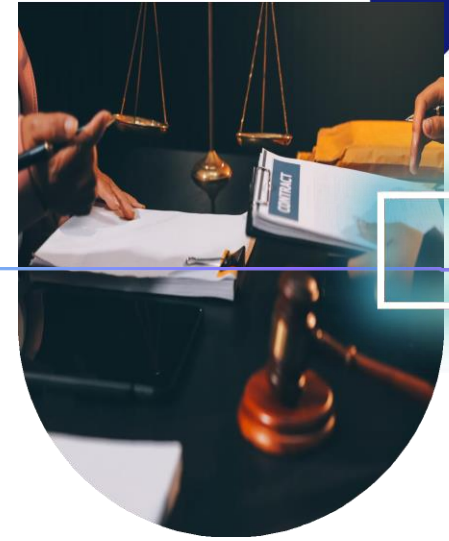


Kondisi tidak dapat diterapkan peradilan restoratif

Korban atau
Terdakwa menolak
untuk melakukan
perdamaian

Terdapat Relasi
Kuasa; atau

Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak
Terdakwa selesai menjalani putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap



Nilai-nilai dalam Peradilan Restoratif (Van Ness, 2005)



Normative Values of Restorative Justice	Operational Values of Restorative Justice
Active Responsibility -- taking the initiative to help preserve and promote restorative values and to make amends for behaviour that harms other people	Amends: those responsible for the harm resulting from the offence are also responsible for repairing it to the extent possible.
Peaceful Social Life -- responding to crime in ways that build harmony, contentment, security, and community well-being	Assistance: affected parties are helped as needed in becoming contributing members of their communities in the aftermath of the offence
Respect -- regarding and treating all parties to a crime as persons with dignity and worth	Collaboration: affected parties are invited to find solutions through mutual, consensual decision-making in the aftermath of the offence
Solidarity -- fostering agreement, support, and connectedness, even amid significant disagreement or dissimilarity	Empowerment: affected parties have a genuine opportunity to participate in and effectively influence the response to the offence
	Encounter: affected parties are given the opportunity to meet the other parties in a safe environment to discuss the offence, harms, and the appropriate responses
	Inclusion: affected parties are invited to directly shape and engage in restorative processes
	Moral education: community standards are reinforced as values and norms are considered in determining how to respond to particular offences
	Protection: the parties' physical and emotional safety is primary
	Resolution: the issues surrounding the offence and its aftermath are addressed, and the people affected are supported, as completely as possible



Wewenang Hakim dalam mengupayakan kesepakatan baru

01

01
Kesempatan
penyampaian
permasalahan dan
kebutuhan para pihak

02

02
Komunikasi yang
konstruktif antara para
pihak

03

03
Memberikan saran

04

04
Memberikan
kesempatan kehadiran
tokoh adat, tokoh agama
dan tokoh Masyarakat

05

05
Upaya Persuasif guna
mencapai kesepakatan.



Wewenang Hakim dalam mengupayakan kesepakatan baru

06

Keterangan Terdakwa dan Korban dicatat dalam BAS

07

Memerintahkan Para Pihak menyerahkan Salinan kesepakatan perdamaian kepada JPU/ PH

08

Menyarankan JPU agar Kesepakatan Perdamaian sebagai bahan pertimbangan tuntutan, dan kepada PH sebagai bahan pertimbangan Nota Pembelaan

09

Memastikan kesepakatan tersebut tidak didasarkan kesesatan, paksaan atau penipuan.

10

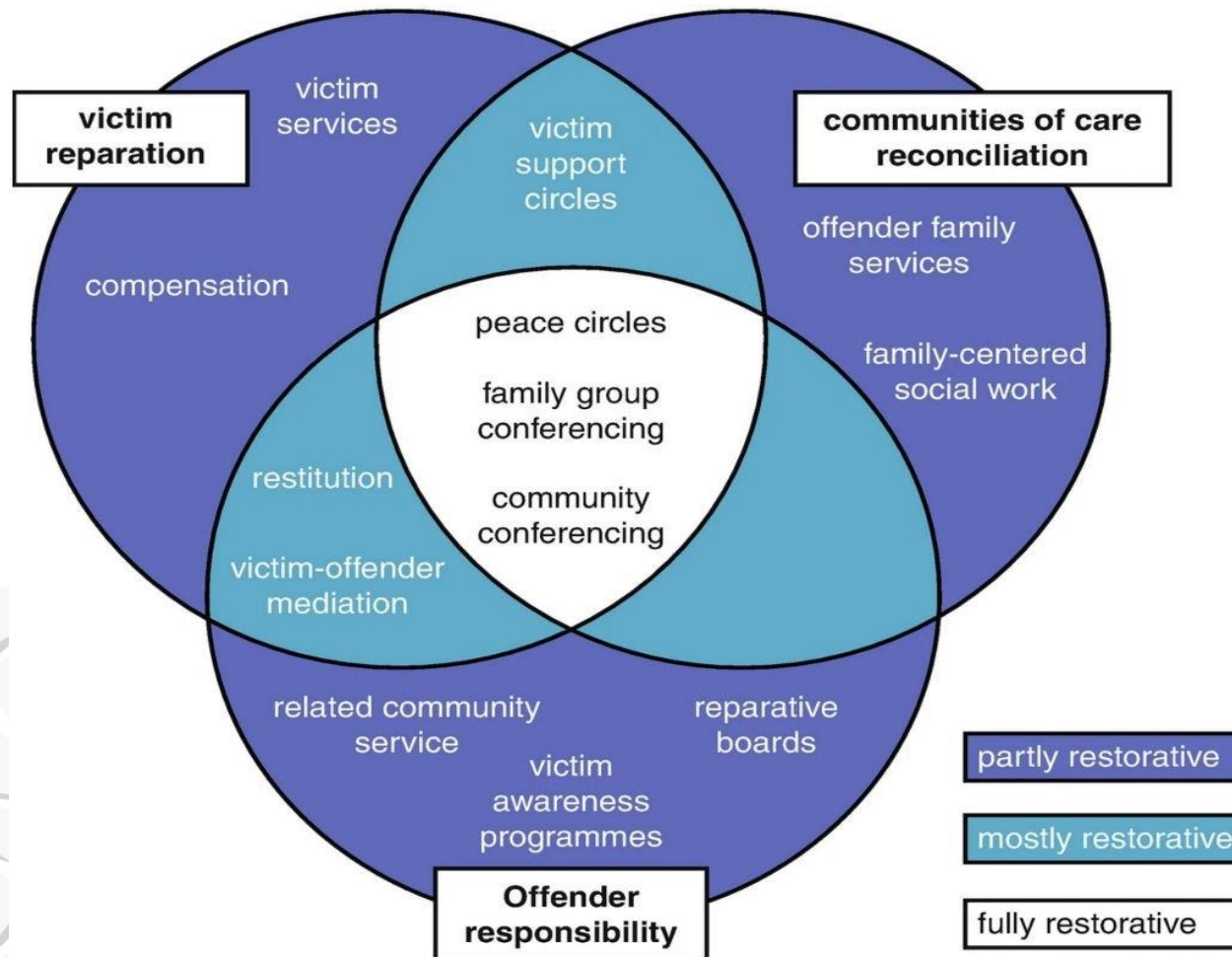
Kesepakatan baru tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan hakim

Isu Kebijakan



- Belum adanya keseragaman mengenai pendekatan keadilan restoratif oleh sub-sistem dalam sistem peradilan pidana.
- Kerjasama antara Pemerintah Pusat (instansi pemasyarakatan) dg Pemerintah Daerah masih terbatas.
- Dukungan Pemda (sarana pelatihan kerja, lokasi pidana alternatif, pemahaman tujuan pemasyarakatan) masih kurang.
- Rendahnya pemahaman mengenai “pidana non-pemenjaraan” sebagai implementasi dari peradilan restoratif.
- Keterbatasan sarana dan prasarana (Terdapat 64 Bapas dg pembimbing kurang dari 3.000 di seluruh Indonesia).

Tipologi Peradilan Restoratif



Sumber: McCold & Wachtel, 2002, p.3



**PERSYARATAN KHUSUS UNTUK
SEBAGAI SYARAT
TAMBAHAN UNTUK TINDAK
PIDANA :**



**PERSYARATAN KHUSUS
UNTUK TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



- a. Pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi 2021, elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.



PERSYARATAN KHUSUS UNTUK TINDAK PIDANA NARKOBA



- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan: 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- f. Tim asesmen terpadu.



PERSYARATAN KHUSUS UNTUK TINDAK PIDANA LALU LINTAS



- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.



PERSYARATAN HENTI LIDIK & SIDIK

Sesuai pasal
15

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada: a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau c. Kepala Kepolisian Resor, untuk Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
3. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen: a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.



Membutuhkan keterlibatan banyak pihak...



Kasus di California:

- Kebanyakan pelaku umur 13-17 tahun.
- Program “Make it Right” berhasil dengan keterlibatan banyak pihak secara intensif.
- Sebagian besar masih terfokus pada kejahatan minor (*felony crimes*).

Sumber: Imprint, 3/7/22.

Pelaku “Klithih” kebanyakan remaja tanggung...



Tahun 2021 ada 58 laporan kasus klithih; 40 kasus telah rampung ditangani.

Butir pokok:

- Pelaku adl remaja di bawah usia 18 tahun, sebagian besar dari keluarga kurang harmonis, kurang pengawasan.
- Alasan pokok: ikut-ikutan teman (geng), ajang menunjukkan eksistensi, solidaritas sesama kawan, tidak bermaksud membunuh, tidak paham akibatnya terhadap orang lain.
- Apakah peradilan restoratif bisa menegakkan keadilan dan menjadi prioritas penanganan?



Ketentuan Penegakan Hukum Peradilan Restoratif (Perpol 8/2021)

Syarat Materiel dan Syarat Formil

PASAL 5

SYARAT MATERIEL

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

PASAL 6

SYARAT FORMIL

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak.
- b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak diketahui oleh atasan penyidik.
- c. BAP tambahan pihak yang berperkara.
- d. Rekomendasi Gelar Perkara khusus.
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Proses di Indonesia vs. Skotlandia



No.	Indonesia (Peraturan Polri No.8/2021)	Skotlandia
1.	Surat permohonan ke Kapolda untuk melakukan mediasi bagi peradilan restoratif dengan dukungan penyidik.	Setelah menerima permintaan dari kesepakatan korban-pelaku, fasilitator menilai ketepatan metode peradilan restoratif.
2.	Penyidik mengundang korban dan pelaku untuk bertemu. Pihak lain (tokoh masy) diminta untuk terlibat, tetapi tidak wajib.	Fasilitator menentukan level dukungan dan melakukan mitigasi risiko, terutama jika menyangkut kasus yang serius dan kompleks.
3.	Penyidik memediasi pertemuan antara korban-pelaku sebagai pihak netral.	Fasilitator memberi penjelasan singkat kepada pihak-pihak yg akan terlibat dalam proses peradilan restoratif.
4.	Sebagai mediator, penyidik mendorong agar pihak-pihak mencapai resolusi kesepakatan, tetapi tidak boleh memaksakan sebuah keputusan. Surat kesepakatan disiapkan dengan pernyataan bahwa pelaku sudah mengembalikan atau berniat untuk memulihkan hak-hak korban.	Proses mediasi bisa berlangsung berkali-kali, dengan tujuan untuk mendorong terjadinya komunikasi langsung maupun tak langsung.
5.	Pertemuan eksaminasi kasus untuk menentukan apakah kasus bisa ditutup dengan mempertimbangkan risiko yg mungkin terjadi.	Fasilitator mendorong pihak-pihak untuk mencapai konsensus mengenai hasil kesepakatan.
6.	Atas nama hukum, penyidik mengeluarkan pernyataan amar untuk menyimpulkan kasus yang terjadi.	Pihak-pihak mencermati semua dokumen terkait pertemuan dan memvalidasi semua perjanjian yang dibuat, serta mengidentifikasi hal-hal yang belum tercapai.
7.		Fasilitator menyiapkan dokumen tentang hasil kesepakatan kepada semua pihak; melakukan evaluasi, pemantauan dan dukungan selanjutnya atas peradilan restoratif.



Penutup

1. Pemahaman umum mengenai peradilan restoratif di Indonesia masih relatif dangkal. Untuk menegakkan sistem peradilan restoratif secara efektif, diperlukan banyak diseminasi dan keterlibatan berbagai pihak; penegak hukum, akademisi, kriminolog, psikolog, tokoh masyarakat, dan pegiat yang serius.
2. Sistem peradilan restoratif di Indonesia belum mengutamakan rekonsiliasi komunitas dan rehabilitasi sebagai tujuan pokok, tetapi lebih mengedepankan akibat dari kejahatan dan penggantian/pemulihan.
3. Pendekatan pada penggantian hanya mengatasi sebagian persoalan dan/atau penyebab kejahatan, dan cenderung hanya mengikuti prosedur, kurang terfokus pada masalah pokoknya.
4. Fasilitator, relawan, tokoh masy, dan pihak-pihak yang berkomitmen untuk memfasilitasi peradilan restoratif masih relatif sedikit.
5. Jika diterapkan dengan baik dan konsisten, sistem peradilan restoratif akan menciptakan sistem pencegahan kejahatan yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS GADJAH MADA

TERIMA KASIH

